



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa perlu menyesuaikan jabatan fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Auditor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64771);
4. Peraturan Menteri PAN - RB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA...../

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BPKP RI Cq. Kepala Pusat Pembinaan JFA di Jakarta;
Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan;
4. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara di Medan;
5. Inspektur Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
6. Kepala BPKPD Kab. Samosir di Pangururan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 12 TAHUN 2023****TANGGAL : 30 JANUARI 2023****TENTANG : PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ Gol. RUANG	UNIT KERJA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DANIEL SINAGA, S.IP	198102262015041001	Penata Muda Tk.I, III/b	Inspektorat Daerah	Auditor Pertama	Auditor Ahli Muda	267,2925	Rp. 700.000,-
2	LAMHOT SIRINGORINGO, S.S	198202022006041007	Penata Muda Tk.I, III/b	Inspektorat Daerah	Auditor Pertama	Auditor Ahli Muda	288,8300	Rp. 700.000,-
3	PANDAPOTAN P. NAINGGOLAN, S.Sos	198210152011011005	Penata Muda Tk.I, III/b	Inspektorat Daerah	Auditor Pertama	Auditor Ahli Muda	311,9475	Rp. 700.000,-
4	MARISA AGAPE SIBURIAN, S.E	198610102009042007	Penata Muda Tk.I, III/b	Inspektorat Daerah	Auditor Pertama	Auditor Ahli Muda	271,1585	Rp. 700.000,-

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**